



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

DAN

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM

TENTANG

SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG HUKUM
DALAM PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR: M.HH-20.HH.04.02 Tahun 2025

NOMOR: 1/SPJ/KA/1/2025

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (24-01-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUPRATMAN ANDI AGTAS : Menteri Hukum Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut PIHAK I.

PIHAK I	PIHAK II

2. MUHAMMAD RUDI : Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 j.o Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 4 Tahun 2024 yang berkedudukan dan berkantor di Gedung BIDA Utama, Jalan Ibnu Sutowo Nomor 1, Batam Centre, Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut PIHAK II.

PIHAK I dan PIHAK II secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK I adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK II adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan pengembangan dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- c. bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: 17/SPJ/KA/7/2023 dan M.HH-7.HH.04.05 Tahun 2023

PIHAK I	PIHAK II
8	1

- tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Di Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam yang akan berakhir 18 Juli 2026;
- d. Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum, terdapat perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Kementerian Hukum; dan
 - c. bahwa dalam melaksanakan sinergi tugas dan fungsi di bidang Sinergitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Di Bidang Hukum dan Dalam Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, PARA PIHAK sepakat untuk memperbarui Nota Kesepahaman dimaksud.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian

PIHAK I	PIHAK II
	

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653) Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
6. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1106) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 944);

PIHAK I	PIHAK II
	

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253); dan
8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dalam Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan sarana dan prasarana sistem pelayanan online dan pendukung lainnya oleh Pihak I;
- b. pengembangan sumber daya manusia Para Pihak;
- c. penyelenggaraan pelayanan Kekayaan Intelektual pada Pihak I;

PIHAK I	PIHAK II
	

- d. penyelenggaraan pelayanan Adnnistrasi Hukum Umum pada Pihak I;
- e. fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan;
- f. pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- g. kerja sama lain yang disepakati Para Pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang bersifat teknis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang setingkat.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK I

Narahubung : Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan
Kerja Sama

Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav X-8 Kuningan, Jakarta
Selatan

Telepon/faks : (021) 5253167

Surel : ksdn@kemenkumham.go.id

Situs web : <https://www.kemenkumham.go.id/>

b. PIHAK II

Narahubung : Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam

Alamat : Jalan Ibnu Sutowo Nomor 1, Batam Center,
Batam

Telepon/faks : -

Surel : (0778) 462240, 462456

Situs web : www.bpbatam.go.id

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Nota Kesepahaman ini, dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam dan nonalam;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.



PIHAK I	PIHAK II